



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1.H. **Rofiq Ashari, S.H.**, 2. **Hj. Baiq Diana Susilawati, S.H.**, 3 **Lalu Hendra Arizal Idrus, S.H.** Para Advokat berkantor di Law Office "**ROFIQ ASHARI & DIANA**" beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno No. 55 - IX Mataram, Lombok, NTB, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Nomor: 226/SK/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, disebut sebagai: **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil dan perubahan lisan oleh kuasa hokum Penggugat dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukumulia dengan Nomor Akta Nikah : 51/17/III/2020, Nomor Porporasi Buku Nikah : NB. 1547932, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukumulia No. B-400/Kua.18.03.17/PW.01/10 / 2020 Tertanggal 9 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Jantuk Lombok Timur dan selama menikah telah melakukan hubungan suami isteri (ba`da duhkul) namun belum dikaruniai anak dan pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan seringkali terjadi percekocokan atau perselisihan yang secara terus menerus, yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, perilaku Tergugat yang sangat kasar kepada Penggugat, dan puncak percekocokan atau perselisihan tersebut disebabkan oleh Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat agar Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, hingga akhirnya membuat Penggugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat.
3. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat pada posita point 2 tersebut di atas, menyebabkan Penggugat mengalami depresi dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dalam suatu ikatan rumah tangga, karena Tergugat sama sekali tidak memperdulikan kondisi yang dialami oleh Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada tanggal 01 Oktober 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan tidak ada lagi hubungan suami isteri dan komunikasi dan tidak lagi hidup bersama hingga saat ini sampai sekarang.
4. Bahwa oleh karena percekocokan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Dan Atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tertanggal 06 Nopember 2020 dan tanggal 20 Nopember 2020 dengan nomor yang sama, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-400/Kua.18.03.17/Pw.01/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Keterangan Nomor 459/Kel.Pgt/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Pagutan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1.Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di,Kecamatan Mataram,Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi dan juga dengan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Jantuk-Lombok Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafakah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sangat kasar dan peduli kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi dan juga dengan kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Jantuk-Lombok Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafakah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sangat kasar dan tidak peduli kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Maret 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya pisah tempat tinggal terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak awal bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 6 Maret 2020, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafakah Penggugat yang layak dan sering berlaku kasar dan tidak peduli kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan berturut-turut sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : "Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14, yang artinya ;
....."Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah".

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح" (Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat);

4. Dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :
وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً
Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ()
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H dan H.Abidin H.Achmad,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 381 .000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.556/Pdt.G/2020/PA.Mtr .